



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



2023

**PENGADILAN NEGERI BANTUL
KELAS 1B**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp./fax. 0274-367348
Surel: surat@pn-bantul.go.id ; pn_bantuleyahoo.co.id
Website: www.pn-bantul.go.id



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 26 /SK/OT.01.1/I/2023**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;;
 - b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bantul dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja..

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Bantul agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 31 Januari 2023
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B



SLIMOTO, S.H., M.H.
NIP. 197206061995031002

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>a) Definisi Operasional Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA No 2 Tahun 2014 tgl 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.03.3/42021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan di minutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan <p>b) Formula Perhitungan :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </div> <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%) d) Trend/Polaritas: Positif (+) <ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja Semakin tinggi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dari seluruh perkara yang diselesaikan, maka kinerja semakin baik ke arah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Setiap Bulan) f) Threshold/ Ambang Kinerja: <ul style="list-style-type: none"> <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum; Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penan melalui rehabilitasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. <p>b) Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%)</p> <p>d) Trend/ Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja Semakin tinggi persentase perkara yang diselesaikan dengan restoratif dari perkara yang diajukan untuk restoratif, maka kinerja semakin baik dan mendekati terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>g) Threshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik 		
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	<p>a) Definisi Operasional Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding; Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan <p>b) Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c) Satuan yang digunakan: persentase (%)</p> <p>d) Trend/Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari jumlah perkara yang diselesaikan, maka kinerja semakin baik ke arah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Tahunan)</p> <p>f) Threshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata <p>b) Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%)</p> <p>d) Trend / Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari jumlah perkara khusus yang diselesaikan, maka kinerja semakin baik ke arah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (tahunan)</p> <p>f) Threshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi; Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. <p>b) Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%)</p> <p>d) Trend/ Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi persentase perkara diversi yang dinyatakan berhasil dari jumlah perkara diversi, maka kinerja semakin baik ke arah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Tahunan)</p> <p>f) Threshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik 		
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM indeks harus ≥ 80 <p>b) Formula Perhitungan:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <p>c) Satuan yang digunakan: Indeks</p> <p>d) Trend/Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi indeks berarti semakin baik kinerja/pelayanan Semakin tinggi indeks Kepuasan Pencari Keadilan, maka kinerja pelayanan semakin baik ke arah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Triwulan)</p> <p>f) Threshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <2.60 = buruk 2.60 sd 3.00 = sedang 3.00 sd 3.60 = baik > 3.60 = sangat baik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak; SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyempaian Salinan dan Petikan Putusan; Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan ; Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkarasn Perkara; Jumlah salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada pada pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>b) Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasi/dikirim}} \times 100\%$ <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%)</p> <p>d) Trend/ Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja Semakin tinggi persentase salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu, maka kinerja semakin baik dalam mewujudkan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara di tingkat pertama. <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>f) Threshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik 		
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil; Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. <p>b) Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%)</p> <p>d) Trend/Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja Semakin tinggi persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil, maka kinerja 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>semakin baik dalam mewujudkan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara di tingkat pertama.</p> <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>f) Treshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <50% = buruk • 50% sd 70% = baik • > 70% = sangat baik 		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan; • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara; • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo. <p>b) Formula Perhitungan:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ </div> <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%)</p> <p>d) Trend/Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja • Semakin tinggi persentase perkara Prodeo yang diselesaikan dari jumlah perkara yang diajukan secara prodeo, maka kinerja semakin baik dalam hal meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Tahunan)</p> <p>f) Treshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <50% = buruk • 50% sd 70% = baik • > 70% = sangat baik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan; • Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). <p>b) Formula Perhitungan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ </div> <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%)</p> <p>d) Trend /Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja • Semakin tinggi persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dari perkara yang diajukan untuk diselesaikan di luar Gedung Pengadilan, maka kinerja semakin baik dalam hal meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Tahunan)</p> <p>f) Threshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <50% = buruk • 50% sd 70% = baik • > 70% = sangat baik 		
		<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum; • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. <p>b) Formula Perhitungan:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ </div> <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%)</p> <p>d) Trend/ Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja • Semakin tinggi persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dari seluruh jumlah permohonan layanan hukum, maka kinerja semakin baik dalam hal meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (setiap bulan)</p> <p>f) Threshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <50% = buruk • 50% sd 70% = baik 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> > 70% = sangat baik 		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi; Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan; BHT: Berkekuatan Hukum Tetap; Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi; Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. <p>b) Formula Perhitungan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ </div> <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%)</p> <p>d) Trend/ Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja Semakin tinggi persentase eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dari jumlah permohonan eksekusi, maka kinerja semakin baik dalam hal meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (setiap bulan)</p> <p>f) Treshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 24 /SK/OT.01.1/II/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Bantul
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KETUA

SUNOTO, S.H., M.H.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13.U5/ 24 /SK/OT.01.1/I/2023
TANGGAL: 10 JANUARI 2023

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	SUNOTO, S.H., M.H.
2.	Penganggung jawab	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum
3.	Pengarah	Plt. Panitera (ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H.)
4.	Koordinator	YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.
5.	Sekretaris	WIRAWAN DWI ASMARA, SIP
6.	Anggota	1. ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H. 2. RETNO PRABANDARI, S.H., M.KN 3. DARU BUANA SEJATI, S.H. 4. PRASETYO, S.T.
7.	Sekretariat	FADILA FATHUL JANNAH, S.E.I; RENY WIJAYANTI, S.H.; ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.

Ketua Pengadilan Negeri Bantul 



SUNOTO, S.H., M.H.